



GUBERNUR
SUMATERA BARAT

No. Urut: 10

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
SUMATERA BARAT SAKATO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial untuk dapat mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, sejahtera, adil dan makmur ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan meningkatkan derajat kesehatan perlu dilakukan upaya jaminan kesehatan yang dilakukan secara komprehensif, berhasil dan berdaya guna ;
 - c. bahwa guna terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat perlu diatur dalam suatu Sistem Jaminan Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah

- Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
7. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang terjamin biaya pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi dasar kesehatan.
8. Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato yang selanjutnya disebut Jamkes Sumbar SAKATO adalah penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dengan segera, aman, kekeluargaan dan toleransi.
9. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sumatera Barat SAKATO yang selanjutnya disebut Bapel adalah badan penyelenggara yang berbadan hukum yang menyelenggarakan program Jamkes Sumbar SAKATO.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah institusi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan, di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringan, Dokter keluarga, Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit milik Pemerintah serta Rumah Sakit swasta.
12. Peserta adalah setiap orang yang berdomisili dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan telah membayar iuran.
13. Kartu Jaminan Kesehatan adalah tanda bukti sah/identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah daerah.
15. Dokter Keluarga adalah dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi komunitas dengan titik berat kepada keluarga, ia tidak hanya memandang penderita sebagai individu yang sakit tetapi sebagai bagian dari unit keluarga dan tidak hanya menanti secara pasif, tetapi bila perlu aktif mengunjungi penderita atau keluarganya.

16. Pelayanan dokter keluarga adalah pelayanan kedokteran yang menyeluruh memusatkan pelayanannya kepada keluarga sebagai suatu unit, sebagai tanggung jawab dokter dalam pelayanan medik dasar yang tidak dibatasi oleh golongan umur atau jenis kelamin pasien.
17. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Jiwa dan Balai Kesehatan, serta Rumah Sakit Umum Swasta, Puskesmas dan jaringannya.
18. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang berasal dari Dokter Keluarga, Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUP dan Rumah Sakit tingkat Nasional atau sarana penunjang medis lainnya.
19. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialisik dan pelayanan lain yang ada kaitannya dengan penyakit.
20. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
21. Rumah Sakit Umum Swasta selanjutnya disebut RS Swasta adalah Rumah Sakit Umum yang dimiliki pihak swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialisik dan pelayanan lain yang ada kaitannya dengan penyakit.
22. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk jenis penyakit tertentu atau berdasarkan disiplin ilmu tertentu.
23. Rumah Sakit Jiwa adalah rumah sakit yang menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa termasuk unit pelayanan ketergantungan obat/Narkoba.
24. Balai Kesehatan adalah Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Pengobatan dan Pencegahan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat.

BAB II
ASAS, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Asas, Tujuan
Pasal 2

- (1) Jamkes Sumbar SAKATO berasaskan:

- a. kemanusiaan;
 - b. manfaat;
 - c. keadilan sosial;
 - d. kebersamaan; dan
 - e. kekeluargaan.
- (2) Jamkes Sumbar SAKATO bertujuan untuk:
- a. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat;
 - c. mendorong masyarakat untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan;
 - d. menjamin terselenggaranya perlindungan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan; dan
 - e. menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 3

Jamkes Sumbar SAKATO diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. kegotong-royongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan dana Jamkes Sumbar SAKATO dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran Jamkes Sumbar SAKATO adalah seluruh penduduk Sumatera Barat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO, meliputi :

- a. upaya pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi jaminan kesehatan masyarakat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Kepesertaan
Pasal 6

Peserta Jamkes Sumbar SAKATO yaitu setiap orang dan/atau anggota keluarganya yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah dan/atau penjamin lainnya.

Pasal 7

- (1) Kepesertaan dilakukan melalui pendaftaran sebagai peserta pada Bapel.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Peserta
Pasal 8

- (1) Peserta Jamkes Sumbar SAKATO mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan Kartu Peserta;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif dalam paket pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan diseluruh PPK di daerah;
 - c. mengajukan keluhan dan memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukan baik yang menyangkut pelayanan oleh Bapel Jamkes Sumbar SAKATO maupun PPK;
 - d. mengajukan gugatan atas Bapel dan PPK apabila tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif dan apabila tidak memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukan melalui Pemerintah Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai paket pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Setiap peserta Jamkes Sumbar SAKATO wajib membayar iuran.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran iuran diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Badan Penyelenggara
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

- (1) Untuk penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO dibentuk dan/atau ditunjuk Bapel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum Bapel terbentuk, penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO dikerjasamakan dengan Bapel yang menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 11

Bapel mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Jamkes Sumbar SAKATO di daerah; dan
- b. mengeluarkan kartu Jamkes Sumbar SAKATO sebagai bukti sah/identitas yang diberikan kepada peserta melalui fasilitasi Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Bapel mempunyai fungsi:

- a. memberikan informasi tentang penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO kepada peserta dan PPK; dan
- b. melakukan pemantauan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan PPK.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban
Pasal 13

Bapel berhak menerima pembayaran/iuran sebagaimana yang ditetapkan, sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar dalam program Jamkes Sumbar SAKATO.

Pasal 14

- (1) Bapel mempunyai kewajiban :
 - a. membayar kapitasi kepada PPK, Puskesmas dan/ atau Dokter Keluarga dan membayar kepada Rumah Sakit berdasarkan paket pelayanan yang diberikan;
 - b. menyediakan paket pemeliharaan kesehatan yang komprehensif yang sesuai dengan paket pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memberikan kartu identitas bagi setiap peserta yang dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
 - d. menyediakan PPK yang dapat dipilih peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan;
 - e. memberikan informasi secara jelas tentang jenis penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO kepada peserta dan PPK;
 - f. melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam perjanjian kerjasama;
 - g. memberikan informasi akumulasi iuran berikut hasil pengembangannya kepada setiap peserta melalui Pemerintah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran dalam kesepakatan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 15

- (1) Pendanaan Jamkes Sumbar SAKATO berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kesepakatan antara Bapel dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan dalam satu rekening Bapel.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO, Bapel melakukan perjanjian kerjasama secara tertulis dengan PPK melalui Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Perjanjian kerja sama dengan RSUD milik Pemerintah dilakukan dengan pejabat yang berwenang pada RSUD tersebut.
- (3) Perjanjian kerja sama dengan RS Swasta dilakukan dengan Pejabat yang berwenang pada RS Swasta tersebut.

Bagian Keenam

Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Bapel mengelola pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (2) Bapel dalam menyelenggarakan kegiatan harus melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemeliharaan kesehatan; dan
 - b. pengelolaan keuangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan tahunan;
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program Jamkes Sumbar SAKATO setiap 6 (enam) bulan;
 - d. rencana perluasan; dan
 - e. kegiatan lain yang diperlukan.
- (5) Pencatatan dan pelaporan disampaikan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 18

- (1) PPK terdiri dari :
 - a. Dokter Keluarga;
 - b. Puskesmas dan Jaringannya;
 - c. RSUD/Rumah Sakit Khusus milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Rumah Sakit milik Pemerintah yang beroperasi di Sumatera Barat;
 - d. PPK lain yang memenuhi syarat pelayanan Jamkes Sumbar SAKATO.
- (2) Pelayanan Rawat Inap bagi peserta Jamkes Sumbar SAKATO oleh PPK diberikan pada pelayanan Klas III di RSUD dan Puskesmas Rawatan.
- (3) Dalam keadaan gawat darurat, peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada setiap PPK di seluruh Indonesia.